



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN;**
Tempat lahir : Tanjung III – Rantau Bayur (Banyuasin) ;
Umur/ Tgl lahir : 31 Tahun / 19 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanjung III Dusun II Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 54/Pid.B/2019 /PN Pkb tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pid.B/2018/PN Pkb Tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP .



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No.SinJB91E-2791245An.ABDULMILIN.
Dikembalikan kepada saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN untuk bermain, tidak lama kemudian terdakwa meminjam handphone saksi RUSTAM EFENDI untuk menghubungi saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN dengan berkata “ado nomor NIKO dak, aku nak minjem motor NIKO”, kemudian saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN memberikan handphone miliknya sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa “cari bae, ado di HP inilah nomor NIKO”, setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN untuk mendatangi rumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN, tidak lama kemudian datang saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN datang ke rumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN lalu ngobrol sebentar tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN dengan berkata “aku minjam motor nak beli sabu sebentar”, dimana pada saat itu saksi korban ingin ikut dengan terdakwa kemudian terdakwa menjawab “dak usahlah milu, karena aku cuma sebentar nak beli sabu bae”, lalu saksi korban memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN kemudian saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN mengatakan kepada terdakwa “nah pakailah tapi jangan lama-lama”, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke rumah sdr. NANGCIK di Pilif IV untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tetapi sampai disana sdr. NANGCIK tidak menerima gadai, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke Primer II Pulau Rimai lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke adiknya WISNAN seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa pergi, dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika (sabu) dan sisanya dipergunakan untuk makan sehari-hari, dimana sampai keesokan hari terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Betung sampai dengan terdakwa tertangkap untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN tanpa seizin saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN milik saksi korban, dimana saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN untuk bermain, tidak lama kemudian terdakwa meminjam handphone saksi RUSTAM EFENDI untuk menghubungi saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN dengan berkata "ado nomor NIKO dak, aku nak minjem motor NIKO", kemudian saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN memberikan handphone miliknya sambil berkata kepada terdakwa "cari bae, ado di HP inilah nomor NIKO", setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN untuk mendatangi rumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN, tidak lama kemudian datang saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN datang kerumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN lalu ngobrol sebentar tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN dengan berkata "aku minjam motor nak beli sabu sebentar", dimana pada saat itu saksi korban ingin ikut dengan terdakwa kemudian terdakwa menjawab "dak usahlah milu, karena aku cuma sebentar nak beli sabu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bae", lalu saksi korban memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN kemudian saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN mengatakan kepada terdakwa "nah pakailah tapi jangan lama-lama", setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke rumah sdr. NANGCIK di Pilif IV untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tetapi sampai disana sdr. NANGCIK tidak menerima gadai, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke Primer II Pulau Rimai lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke adiknya WISNAN seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa pergi, dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika (sabu) dan sisanya dipergunakan untuk makan sehari-hari, dimana sampai keesokan hari terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Betung sampai dengan terdakwa tertangkap untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN tanpa seizin saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN milik saksi korban, dimana saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, terdakwa mendapat telepon dari terdakwa M. Salim Bin Matyasan Alias Acan lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa menunggu saksi di rumahnya RUSTAM EFENDI, kemudian saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 An. ABDUL MILIN milik saksi sendiri ke rumahnya RUSTAM EFENDI, kemudian saksi berangkat kesana dengan menggunakan sesampai disana saksi gobrol dengan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi sebentar “aku minjam motor nak beli sabu sebentar” kemudian saksi jawab “nah pakailah tapi jangan lama-lama”, setelah itu saksi menunggu sampai keesokan harinya namun masih juga belum dikembalikan terdakwa dan akhirnya saksi berupaya melakukan pencarian dan tidak ketemu dan tidak ada hasilnya sehingga saksi melaporkan kejadian ke Polsek Betung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 An. ABDUL MILIN milik saksi sendiri.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut orang tua saksi menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL MILIN Bin MUKMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukannya akan tetapi menurut keterangan anak saksi Niko Purnomo Bin Abdul Milin cara terdakwa melakukan penggelapan dan Penipuan dengan cara terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MILIN kepada anak saksi Niko Purnomo Bin Abdul Milin dengan alasan untuk membeli rokok dan narkoba sabu-sabu hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan sampai hari ini belum dikembalikan terdakwa.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 An. ABDUL MILIN milik saksi sendiri yang diberikan kepada anak saksi yaitu Niko Purnomo Bin Abdul Milin.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dan Penipuan dengan cara terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 An. ABDUL MILIN milik saksi korban Niko Purnomo Bin Abdul Milin dengan alasan untuk membeli rokok dan narkoba sabu-sabu hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan sampai hari ini belum dikembalikan terdakwa.
- Bahwa saksi korban sebagai teman
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa ke rumah sdr. NANGCIK di Pilif IV untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tetapi sampai disana sdr. NANGCIK tidak menerima gadai, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke Primer II Pulau Rimai lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke adiknya WISNAN seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa pergi, dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika (sabu) dan sisanya dipergunakan untuk makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 An. ABDUL MILIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan dan Penipuan dengan cara terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 An. ABDUL MILIN milik saksi korban Niko Purnomo Bin Abdul Milin dengan alasan untuk membeli rokok dan narkoba sabu-sabu hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan sampai hari ini belum dikembalikan terdakwa.

- Bahwa benar saksi korban Niko Purnomoadalah teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke adiknya WISNAN seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa pergi, dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika (sabu) dan sisanya dipergunakan untuk makan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Abdul Milin menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 372 KUH Pidana, atau Kedua : Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang menyryt majelis hakim terbukti berdasarjan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut.

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. Ke 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUH Pidana tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/



keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah memiliki sesuatu barang tersebut tanpa seijin yang berhak atau yang diberi wewenang untuk itu atau menyimpang dari peruntukannya,

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 An. ABDUL MILIN milik saksi korban Niko Purnomo Bin Abdul Milin dan motor tersebut bukanlah milik terdakwa dan sampai hari ini belum dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. Ke 3 Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang atau suatu benda tersebut ada dalam kekuasaannya sepengetahuan dari yang berhak, tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN di Desa Taja Mulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk bermain, tidak lama kemudian terdakwa meminjam handphone saksi RUSTAM EFENDI untuk menghubungi saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN dengan berkata “ado nomor NIKO dak, aku nak minjem motor NIKO”, kemudian saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN memberikan handphone miliknya sambil berkata kepada terdakwa “cari bae, ado di HP inilah nomor NIKO”, setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN untuk mendatangi rumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN, tidak lama kemudian datang saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN datang kerumah saksi RUSTAM EFENDI Bin NURDIN lalu ngobrol sebentar tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN dengan berkata “aku minjam motor nak beli sabu sebentar”, dimana pada saat itu saksi korban ingin ikut dengan terdakwa kemudian terdakwa menjawab “dak usahlah milu, karena aku cuma sebentar nak beli sabu bae”, lalu saksi korban memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN kemudian saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN mengatakan kepada terdakwa “nah pakailah tapi jangan lama-lama”, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke rumah sdr. NANGCIK di Pilif IV untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tetapi sampai disana sdr. NANGCIK tidak menerima gadai, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke Primer II Pulau Rimai lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN ke adiknya WISNAN seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa pergi, dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika (sabu) dan sisanya dipergunakan untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan sehari-hari, dimana sampai keesokan hari terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Betung sampai dengan terdakwa tertangkap untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Akibat bahwa akibat perbuatan terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN tanpa seizin saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna Hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka MH1JB9122BK800996 No. Sin JB91E-2791245 an. ABDUL MILIN milik saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN milik saksi korban, dimana saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996No.SinJB91E-2791245An.ABDULMILIN.

Dikarenakan milik orang tua NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN maka dikembalikan kepada saksi Niko Purnomo bin Abdul Milin;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALIM Bin MATYASAN Alias ACAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Type NF125TR M/T warna hitam No. Pol BG 6581 JY No. Ka. MH1JB9122BK800996 No.SinJB91E-2791245An.ABDULMILIN.Dikembalikan kepada saksi korban NIKO PURNOMO Bin ABDUL MILIN.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kami: YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI NOVITA PURBASARI, S.H. dan M. ALWI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YUSUF, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh EFTA MEILIANI KURDIATI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)